



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PADA KEDEPUTIAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Pada Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA KEDEPUTIAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Pada Kedepatian Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang dialokasikan pada akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah-darurat bencana.

Pasal 3

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Dalam hal Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga telah dilantik, maka Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku penanggungjawab program Bantuan Pemerintah berwenang secara mandat untuk menetapkan perubahan terhadap Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 5

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 PADA KEDEPUTIAN PENINGKATAN PRESTASI
OLAHRAGA

A. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Penyaluran bantuan Pemerintah bagi pemangku kepentingan kedeputian bidang peningkatan prestasi olahraga bertujuan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

B. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

2. Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan Pemerintah adalah pemangku kepentingan kedeputian bidang peningkatan prestasi olahraga, yaitu:

- a) Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat Provinsi;
- b) Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan/atau
- c) *National Paralympic Committee* Indonesia.

yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi olahragawan, tenaga keolahragaan, dan/atau pembina keolahragaan.

C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Persyaratan penerima bantuan dalam bentuk barang dengan mengajukan Surat Permohonan yang memuat rincian/data kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) ditujukan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

D. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Pemberian bantuan APD kepada penerima bantuan Pemerintah dalam bentuk barang berupa:

- a. Masker Tiga Layer;
- b. Vitamin;
- c. *Hand Sanitizer*;
- d. *Hand Soap*; dan/atau
- e. *Goodie Bag*.

E. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Rincian Jumlah Bantuan APD dalam bentuk barang berupa jumlah paket sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang telah disetujui dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

1. Calon penerima bantuan dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan bantuan Pemerintah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Surat Permohonan diajukan oleh calon penerima bantuan kepada ditujukan kepada Yth. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Pos atau Surat ke alamat Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat.
3. Surat permohonan bantuan diajukan oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia tingkat provinsi, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan *National Paralympic Committee Indonesia* (NPC Indonesia).
4. Surat permohonan bantuan dapat dikirim secara daring/elektronik.
5. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mendisposisi permohonan kepada unit kerja terkait di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
6. Dalam hal Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berhalangan tetap, maka permohonan bantuan didisposisi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
7. Unit kerja terkait di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga memproses permohonan Bantuan Pemerintah sampai

ditetapkan penerima Bantuan Pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

8. Mekanisme seleksi:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan bantuan
- b. Dalam hal dibutuhkan PPK dapat membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi terhadap permohonan bantuan.
- c. Hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi untuk diserahkan kepada PPK.
- d. Berita Acara Seleksi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang tidak mengikat bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan penerima Bantuan Pemerintah.

9. Penetapan Penerima Bantuan:

- a. PPK menetapkan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan, selanjutnya meneruskan kepada KPA Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Surat Keputusan penetapan penerima bantuan Pemerintah merupakan dasar pemberian bantuan Pemerintah. Surat Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Identitas penerima bantuan;
 - 2) Jumlah Barang; dan
 - 3) Nilai Nominal Barang.
- c. Penetapan Surat Keputusan oleh PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif;

10. Proses Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

11. Mekanisme pembayaran penyedia barang

Mekanisme pembayaran penyedia barang oleh PPK dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019.

G. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan APD yang disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah:

- 1) Penyedia barang menyampaikan barang kepada penerima bantuan berdasarkan kontrak pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam penyaluran barang sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK berkoordinasi dengan unit yang menangani Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi dan pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

H. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Berupa APD Dalam Bentuk Barang

Hal-hal yang harus diperhatikan setelah barang diterima adalah sebagai berikut:

1. Penerima bantuan pemerintah berupa APD memberitahukan dan/atau menginformasikan kepada PPK bahwa APD telah diterima dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan.
2. Penyedia barang/jasa yang telah menandatangani dan melaksanakan kontrak bertanggungjawab untuk melengkapi dokumen laporan kepada PPK yang terdiri dari:
 - (1) Kelengkapan dokumen proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa.
 - (2) APD yang disalurkan kepada penerima bantuan dipastikan dalam keadaan baik.
 - (3) Berita Acara Serah Terima APD; dan
 - (4) Dokumentasi foto/film bantuan APD pada saat diterima oleh Penerima Bantuan.

Setelah semua kegiatan Bantuan Pemerintah berupa APD dilaksanakan, selanjutnya para Asisten Deputi pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis yang ditujukan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku penanggung jawab program bantuan.

Sebagai pertanggungjawaban atas bantuan APD, selanjutnya PPK pada masing-masing Asisten Deputi pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis yang ditujukan kepada KPA pada Satker unit Kerja Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga setelah pekerjaan pemberian APD selesai antara lain dilampiri:

- a. Bukti-bukti pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa; dan
- b. Laporan Pertanggungjawaban Penyedia Barang/Jasa.

I. KETENTUAN PERPAJAKAN

Ketentuan perpajakan dalam rangka pemberian bantuan Pemerintah dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

J. SANKSI

Apabila penerima bantuan tidak memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya akan diancam dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI